



**KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI TERBITNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERATURAN-
PERATURAN DAERAH TERKAIT DESA**

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan perubahan Peraturan-Peraturan Daerah terkait Desa.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Teoritis dan Kajian Pustaka	8
BAB III METODE KAJIAN.....	24
2.1. Jenis Kajian	25
3.2. Metode Penelitian.....	25
3.3. Teknik Pengumpul Data.....	26
3.4. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL KAJIAN DAN ANALISIS.....	29
4.1. Kondisi Eksisting Kabupaten Wonogiri.....	30
4.2. Analisis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa	31
BAB V PENUTUP	39
5.1. Simpulan	40
5.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa.

Pasca Indonesia merdeka, eksistensi desa termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” yang mana negara menghormati dan mengakui kedudukan daerah-daerah istimewa yang ada tersebut dengan segala hak-hak asal usulnya³. Dalam perkembangannya, terdapat inkonsistensi negara mengakui kedudukan desa beserta hak otonominya, hal ini bisa terlihat dari pengaturan desa yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur kedudukan Desa dan kekuasaan Komite Nasional Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa letak otonomi terbawah bukanlah berada di struktur pemerintahan kecamatan, tetapi berada di struktur pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945,

pengaturan desa kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa,) merupakan jawaban dari permasalahan tersebut di atas. UU Desa menjadi bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dikaji secara substantif, UU Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara *self governing community* dengan *local self-government* sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa. Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya, namun UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Bahkan beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam

pembangunan desa. Hal-hal yang dianggap kontradiktif dan/atau menjadi kekurangan dalam UU Desa antar lain menyangkut: Pertama, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota nyatanya tidak benar benar merupakan pelimpahan kewenangan seutuhnya, pemerintah desa masih harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dalam hal penetapan kebijakan pembangunan desa, ditambah lagi pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan disibukan dengan urusan administratif yang merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga berimplikasi kepada desa yang masih dibayangkan sebagai organisasi vertikal dibawah pemerintah daerah.

Kedua, tidak adanya klausul yang menyatakan pengakuan atas keragaman kapasitas desa yang ada, padahal kenyataannya desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan desa, di satu sisi terdapat desa yang berstatus desa maju dan desa mandiri, namun di sisi lain mayoritas desa yang ada berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, sehingga disparitas tersebut akan berimplikasi kepada output pembangunan desa yang dilaksanakan di masing-masing desa. Penyeragaman pola pembangunan desa akan menghasilkan keberhasilan pembangunan bagi desa-desa yang memiliki kapasitas yang baik, sedangkan bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan dimungkinkan akan mengalami kegagalan dalam pembangunan desa, hal ini dikarenakan kewenangan pembangunan desa bersifat lokal-partisipatif yang mana desa diberi kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunannya secara mandiri.

Ketiga, masyarakat desa yang ditempatkan sebagai subjek pembangunan desa yang berhak turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan, nyatanya tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses

pembangunan desa, terlebih lagi dalam proses evaluasi pembangunan masyarakat tidak dilibatkan untuk menilai hasil dari pembangunan desa yang telah dilaksanakan, sehingga tidak memunculkan proses akuntabilitas publik.

Keempat, penyelenggaraan pembangunan tingkat desa nyatanya lebih didominasi oleh kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi pembangunan, sedangkan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang beragam, bahkan di beberapa fase pembangunan, keterlibatan pemangku kepentingan lainnya menjadi minim, hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar dari penyelenggaraan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa yang diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Terhadap berbagai permasalahan diatas UU Desa dilakukan revisi oleh pemerintah. Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan

dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. Terhadap perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan berimplikasi pada perubahan-perubahan peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan bahwa bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa di Kabupaten Wonogiri.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisa implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa di Kabupaten Wonogiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menentukan implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa di Kabupaten Wonogiri.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis dan Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” terdiri dari dua kata yaitu “negara” dan “hukum”. Kata “negara” berasal dari bahasa sangsakerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia. Awal mulanya, kata tersebut digunakan untuk menamai Negara Tarum (Tarum Negara) di bawah Kepala Negara Punawarman di Jawa Barat.¹¹ Hugo De Groot (1583-1645) mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat oleh manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum.¹² Bellefroid mengatakan bahwa negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Didi Nazmil:1992,28).

Kata “hukum” berasal dari Bahasa Arab, istilah hukum terdiri dari kata “negara” dan “hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah dengan pengertian yang mengandung makna tersendiri, istilah Negara hukum dipakai dengan resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1). Istilah negara hukum itu sendiri merupakan terjemahan dari *rule of the law* atau *government of justice* di Inggris. Dalam Bahasa Belanda di gunakan istilah *rechstaat*. Pengertian negara hukum ditafirkan melalui bermacam macam pandangan dan konsep. Secara umum pengertian negara hukum yaitu negara harus berlandaskan hukum.

Ciri-ciri *rechstaat* menurut F.J. Stahl yaitu:

1. Adanya jaminan atas hak asasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum (*wetmatigheid van bestuur*)

4. Adanya peradilan administrasi negara

Pengend Dalam perkembangannya dikenal konsep negara hukum formil dan negara hukum materil. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara Hukum Indonesia adalah negara hukummateril. negara berdasarkan aturan hukum, tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu adalah mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri-ciri negara hukum materil pernah dirumuskan dalam *International Commission of Jurists* sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu. Konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan masyarakat berpendapat
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan bangsa dan ikut ketertiban umum

Negara hukum yang memberi peran terbatas pada negara disebut dengan nama negara hukum formil (klasik) (Mahfud MD: 1999,22) Negara hukum formil disebut juga negara pluralisme yaitu negara yang tidak mandiri dan hanya bertindak sebagai penyaring keinginan dari *inters-group*. Pemerintahan bersifat pasif dalam arti sekedar bertindak sebagai wasit atau pelaksana keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota parlemen.

Ajaran ini dikritik karena terlalu menonjolkan kepentingan individu. Orang yang mempunyai kepentingan

tinggi dapat mempengaruhi pengisian parlemen, sehingga orang yang mampu tersebut selalu menang dalam persaingan pemenuhan kebutuhan dengan orang yang tidak mampu. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat menonjol serta menimbulkan gejolak sosial.

Kritik terbusut muncul pada saat yang sama dengan pendapat yang menginginkan adanya campur tangan aktif oleh negara dalam urusan warga negaranya. Pendapat tersebut dipengaruhi juga dengan kemenangan beberapa partai politik di Eropa. Untuk mengurus negaranya, negara diberi kewenangan yang lebih besar namun kewenangan tersebut harus diatur dengan hukum terlebih dahulu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

2.1.2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Affan Gaffar: 2009,295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke

masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan kebijakan publik yang bisa langsung dioprasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepada Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya (Riant Nugroho: 2004,158).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan maka fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan terus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.1.3. Penerapan *Good Governance*

Sebuah tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan kinerja sektor pemerintahan karena akan mencerminkan tingkat efisien, efektifitas, dan ekonomi. Dahulu Indonesia sempat mengalami kondisi yang tidak baik yang disebut krisis. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “good governance” (Rasul, 2009). Maka tata pemerintahan yang baik untuk Indonesia sudah merupakan kebutuhan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah tata kelola pemerintahan juga dapat menjadi komponen kunci yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan atau publik yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kinerja pemerintahan atau sebuah negara menuju pencapaian tingkat daya saing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara umum Pratik tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu membantu kinerja organisasi sektor publik untuk lebih baik dan akhirnya memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, masyarakat memang

mengharapkan pemerintah dapat menciptakan “good governance” atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Ayunda et al., 2021).

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul yang salah satunya adalah pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat (Handayani & Nur, 2019). Beberapa faktor penentu yang dapat menjadi indikator dari sebuah tata kelola publik yang baik. Faktor penentu tersebut yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan
3. Munculnya tanggung jawab sosial
4. Terciptanya integritas dan skema pengawasan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan fenomena mengenai “daya saing nasional” yang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daya saing nasional dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu modal sosial atau lingkungan sosial yang kondusif, institusi pemerintah yang baik, dan lingkungan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang memperhatikan berbagai macam kepentingan terutama bagi investor dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan sikap yang “pro rakyat”. Beberapa sektor yang mungkin akan terdampak dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah seperti perdagangan, infrastruktur, dan industri yang lainnya.

Praktik *good governance* juga mampu mengatasi masalah pokok yang ada di dalam negara tersebut diantaranya adalah

yang berkaitan dengan infrastruktur nasional, menarik investasi asing langsung, dan peningkatan standar aspek yang lain seperti Pendidikan dan kebutuhan terhadap barang-barang pokok. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang dibentuknya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup warga dan masyarakatnya.

Tata kelola pemerintah yang baik juga akan menimbulkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk lebih transparan, adil, dan mendukung lingkungan bisnis. Hal penting yang lain adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan berkorelasi positif dengan tingkat pengawasan, maka ketika *good governance* diterapkan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan penipuan dan sebagai komitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Implementasi *good governance* dalam pemerintahan dapat terlihat dari beberapa contoh aktivitas seperti keberadaan sistem administrasi publik dan layanan sipil yang bekerja secara efektif termasuk proses pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat, mutlak untuk dilaksanakan, sebab kalau tidak, akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan akan melahirkan perpecahan serta kehancuran bangsa (Widanti, 2022).

Hal lain adalah mengenai koordinasi antar pegawai atau atasan dengan bawahan, sehingga dalam membuat segala keputusan dapat tepat sasaran dan juga menimbulkan hasil yang lebih baik. Maka salah satu ciri diterapkannya tata kelola pemerintah yang baik adalah kemunculan berbagai macam badan yang mempunyai fungsi yang jelas. Pada penelitian (Hakim, 2016) Sejumlah lembaga, komisi, dan badan-badan lainnya perlu segera dibentuk dengan maksud agar pelaksanaan

dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *good governance* semakin cepat terwujud.

Kinerja yang efektif dan efisien seperti penggunaan sumber daya dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran sumber daya juga menjadi contoh aktivitas lain yang menggambarkan *good governance* telah diimplementasikan dengan baik. Efektivitas kinerja pemerintahan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam indikator yang terlihat dan dinilai langsung oleh publik seperti :

1. Kualitas pelayanan publik yang baik
2. Kapabilitas aparatur publik yang sesuai
3. Level birokrasi
4. Aparatur publik yang bebas dari pengaruh politik
5. Kredibilitas dan integritas dari institusi pemerintah

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu dari elemen suatu negara yang memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Dalam definisi asosiatifnya secara luas, pemerintah pada umumnya terdiri atas lembaga legislative menjalankan fungsi untuk membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan, diperlukan suatu konsep pemerintahan yang baik. Peran konsep *Good Corporate Governance* bermula dengan adanya kepentingan Lembaga-lembaga donor yaitu PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara berkembang. Dalam fase selanjutnya *good governance* ditentukan sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana, dengan demikian *good*

governance berperan sebagai standar penentu dalam mencapai *sustainability development* yang menerapkan keadilan. Tentunya hal tersebut masih bisa dikatakan wajar, karena konsep dan program Lembaga-lembaga donatur dunia yang menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di dalam suatu negara. Dalam perspektif negara maju, terdapat alasan utama yang mendorong munculnya konsep *good governance*, yaitu adanya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari kurangnya aturan yang mengatur jalannya hukum, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setyasih & Governance, 2023).

2.1.4. Tinjauan Umum tentang Desa

Konsep desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012). Dan secara historis desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang sejak awal menjadi embrio atas terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Desa merupakan institusi yang otonom, dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya, dan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau

pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu otonomi desa mejadi lebih penting untuk dijaga mengingat sejarahnya. Sedangkan kaum idealis seperti Thomas Jefferson dan M.K. Gandhi berpendapat bahwa district dan desa adalah tempat yang sesungguhnya dari kemauan rakyat dan kesejahteraan umum (Muttalib, 2013).

2.1.5.Tinjauan Umum tentang Sejarah Peraturan Tentang Desa

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
1	Kolonial Belanda	Regeeringsreglement 1854 pasal 71 tentang kedudukan Desa di Jawa & Madura	- Pengesahan desa oleh kepala daerah (residen), dan desa berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. - Kepala Desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen).	- Desa merupakan bagian dari negara, sehingga desa tetap tunduk kepada hukum dan peraturan yang dibuat negara. - Desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi desa).
		Staasblad 1906 NO. 83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 tentang “Islandsche Gemeente-Ordonnantie” untuk mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura.	- Mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata. - Menegaskan pengakuan desa sebagai badan hukum dan berada di bawah Pemmerintah Hindia Belanda.	- Desa merupakan bagian dari negara, sehingga desa tetap tunduk kepada hukum dan peraturan yang dibuat negara. - Pengakuan desa sebagai Badan Hukum.

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
		Rijksblad tahun 1918 No. 24 tentang Penataan desa oleh pemerintah Pakualaman Yogyakarta 1912 “Regelen betreffende het beheer en de huishoudelijke belangen der inlandche gemeenten in het distriect Sogan kabupaten Adikarta”	Penataan desa oleh Pakualaman untuk distrik Sogan, Kabupaten Adikarta. Desa dibawah Pemerintahan Pakualaman diatur berdasar peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga kedudukan desa tetap dibawah naungan Pemerintah Hindia Belanda, namun secara otonom dikendalikan oleh Pakualaman.	Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Pakualaman, yang juga tunduk kepada Hindia Belanda.
		Rijksblad tahun 1918 No. 25 diubah dalam Rijklsblad No. 17/1925 Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, pemecatan dari jabatan, tentang penghasilan dan kewajiban pemerintah Desa untuk Pakualaman.	Kewenangan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemecatan dari jabatan, tentang penghasilan dan kewajiban pemerintah Desa untuk Pakualaman.	Desa berada dibawah naungan Pemerintah Pakualaman yang juga tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda.
		Rijksblad tahun 1918 No. 22 tentang Penataan desa untuk Kasultanan Yogyakarta oleh Rijksbestuurder (Pemerintah Hidia Belanda)	Penataan desa untuk Kasultanan Yogyakarta. Desa dibawah Kasultanan Yogyakarta diatur berdasar peraturan dar Pemerintah Hindia Belanda, sehingga kedudukan desa tetap dibawah Pemerintah	Kedudukan desa tetap dibawah naungan Pemerintah Hindia Belanda, namun secara otonom dikendalikan oleh Kasultanan Yogyakarta.

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
			Hindia Belanda, namun secara otonom dikendalikan oleh Kasultanan Yogyakarta.	
		Rijksblad tahun 1918 No. 23, diubah dalam Rijksblad tahun 1925 No. 17 Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, pemecatan dari jabatan, tentang penghasilan dan kewajiban pemerintah Desa untuk Kasultanan Yogyakarta.	Kewenangan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemecatan dari jabatan, tentang penghasilan dan kewajiban pemerintah Desa untuk Kasultanan Yogyakarta.	Desa berada dibawah naungan Kasultanan Yogyakarta yang tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.
		Rijksblad tahun 1917 No. 33 tentang Pembagian wilayah Kasunanan Surakarta dalam sejumlah wilayah desa.	Pembagian wilayah Kasunanan Surakarta dalam sejumlah wilayah desa.	Desa berada dibawah naungan Kasunanan Surakarta yang tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.
		Rijksblad tahun 1917 No. 14 tentang Pembagian wilayah Mangkunegaran dalam sejumlah wilayah desa.	Pembagian wilayah Mangkunegaran dalam sejumlah wilayah desa.	Desa berada dibawah naungan Mangkunegaran yang tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.
		Staatblad 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223 diganti stbl. 1923 No. 471. Tentang Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Amboina	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Amboina.</i>	Desa merupakan bagian dari negara, sehingga desa tetap tunduk kepada hukum dan peraturan yang dibuat negara. Pengakuan desa sebagai Badan Hukum.
		Stbl.1918 No. 667, diganti Stbl. 1918 No. 667 dan 774 dan dalam Stbl.1921 No. 803 tentang Peraturan untuk Sumatra Barat.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Sumatra Barat.</i>	

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
		Stbl. 1919 No. 453 tentang Peraturan untuk Karesidenan Bangka.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Bangka.</i>	
		Staatblad 1919 No. 814 tentang Peraturan untuk karesidenan Palembang.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Palembang.</i>	
		Stbl. 1922 No. 564 tentang Peraturan untuk Karesidenan Lampung.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Lampung.</i>	
		Stbl. 1923 No. 469 tentang Peraturan untuk Karesidenan Tapanuli.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Tapanuli.</i>	
		Stbl. 1923 No. 470 tentang Peraturan untuk Daaerah Bengkulu.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Daaerah Bengkulu.</i>	
		Stbl. 1924 No. 75 tentang Peraturan untuk Daaerah Belitung.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Daaerah Belitung.</i>	
		Stbl. 1924 No. 275, kemudian ditetapkan Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbl. 1938 No. 681 tentang Peraturan untuk Daaerah Kalimantan Selatan dan Timur.	<i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Daaerah Kalimantan Selatan dan Timur.</i>	
		Staatblad 1941 no. 356 tentang Rancangan Desa ordonannantie baru	Desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Desa tidak lagi dikekang dengan	Desa merupakan bagian dari negara, sehingga desa tetap tunduk kepada hukum dan peraturan yang dibuat negara.

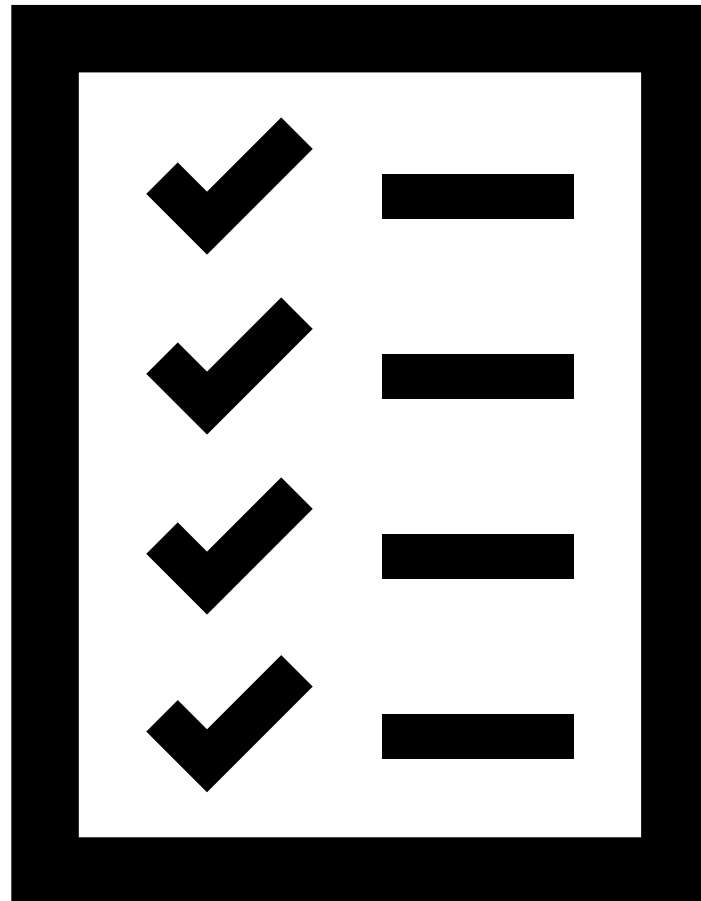
No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
			berbagai peraturan yang mengikat dan instruktif. Perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum maju. Pemerintahan Desa diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat.	Pemberian kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada desa dalam mengurus rumah tangganya.
2	Kolonial Jepang	Osamu Seirei No. 7	Kucoo (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarat lain dalam pemilihan Kucoo adalah Guncoo. Masa jabatan Kucoo adalah 4 tahun. Kucoo dapat dipecat oleh Syuucookan.	Desa ditempatkan di atas aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Otonomi Desa kembali dibatasi bahkan Desa dibawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat oleh Pemerintah Jepang.
3	Awal Kemerdekaan s/d 1950	UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah	Kedudukan Desa dan kekuasaan komite nasional daerah	Desa sebagai wilayah otonom terbawah, dalam naungan NKRI.
		UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pembagian daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Pembagian daerah dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten/kota besar, Desa/kota kecil.	Desa sebagai wilayah otonom terbawah, dalam naungan NKRI. Desa berada dalam wilayah Kabupaten/ Kota.
4	Demokrasi Liberal (1950-1959)	UU No. 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur.	Daerah otonom tersusun atas dua atau tiga tingkatan yaitu	Desa sebagai bagian wilayah daerah, daerah bahagian, dan daerah anak

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
			(1) Daerah; (2) Daerah bahagian dan (3) daerah anak bahagian.	bahagian dalam RIS.
		UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Jumlah tingkatan daerah sebanyak 3 tingkatan, Kedudukan kepala daerah dan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah Otonom terdiri dari dua jenis, yaitu otonom biasa dan daerah swapraja.	Desapraja sebagai daerah Tingkat III dalam lingkup RIS. Diakui tentang keragaman desa, tidak dibuat dalam satu model.
5	Demokrasi Terpimpin (1959-1966)	Perpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah	Pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistik atas daerah.	Desa sebagai bagian struktur pemerintahan yang sentralistik.
		UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pembagian daerah dalam daerah besar dan daerah kecil.	Desa sebagai bagian dari daerah Tk II, tak terpisahkan dari NKRI.
		UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja	Penyeragaman nama desa dalam Desapraja. Desapraja memiliki batas-batas daerah, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta bendanya sendiri.	Desapraja menjadi bagian utuh dari NKRI dalam system demokrasi terpimpin.
6	Orde Baru (1967-1997)	UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Orientasinya pembentukan pemerintahan pusat yang bekerja di daerah (the local state government), sentralistik.	Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

No	Periode	Peraturan Tentang Desa	Substansi	Hubungan Negara dan Desa
		UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.	Struktur dan nama Desa dibuat seragam di Indonesia. Desa tidak lagi otonom.	Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Desa berada dibawah camat.
7	Era Reformasi (1998-Sekarang)	UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.	Pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa sebagai self governing community.	Pemerintah memberi kewenangan lebih luas kepada desa. Desa tidak lagi di bawah camat.
		UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.	Desa berada diwilayah Kabupaten/Kota.
		PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa	Hak, wewenang, dan kewajiban desa.	Desa menjadi bagian dari struktur pemerintah di atasnya.
		UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Hak rekognisi, subsidiaritas dan kewenangan lainnya.	Otonomi desa berdasar hak rekogisi & subsidiaritas dalam wadah NKRI.

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber

Reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami konten dari UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, dan akan tampak lebih jelas lagi apabila kita bandingkan dengan peraturan tentang desa sebelumnya. Aspek perubahan fundamental (reform) dalam UU Nommor 6 tahun 2014 tersebut akan jelas bila dibandingkan dengan kebijakan tentang desa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.



BAB III

METODE KAJIAN

2.1. Jenis Kajian

Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek kajian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2008). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2011).

3.2. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian terkait Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa .

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa .

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi

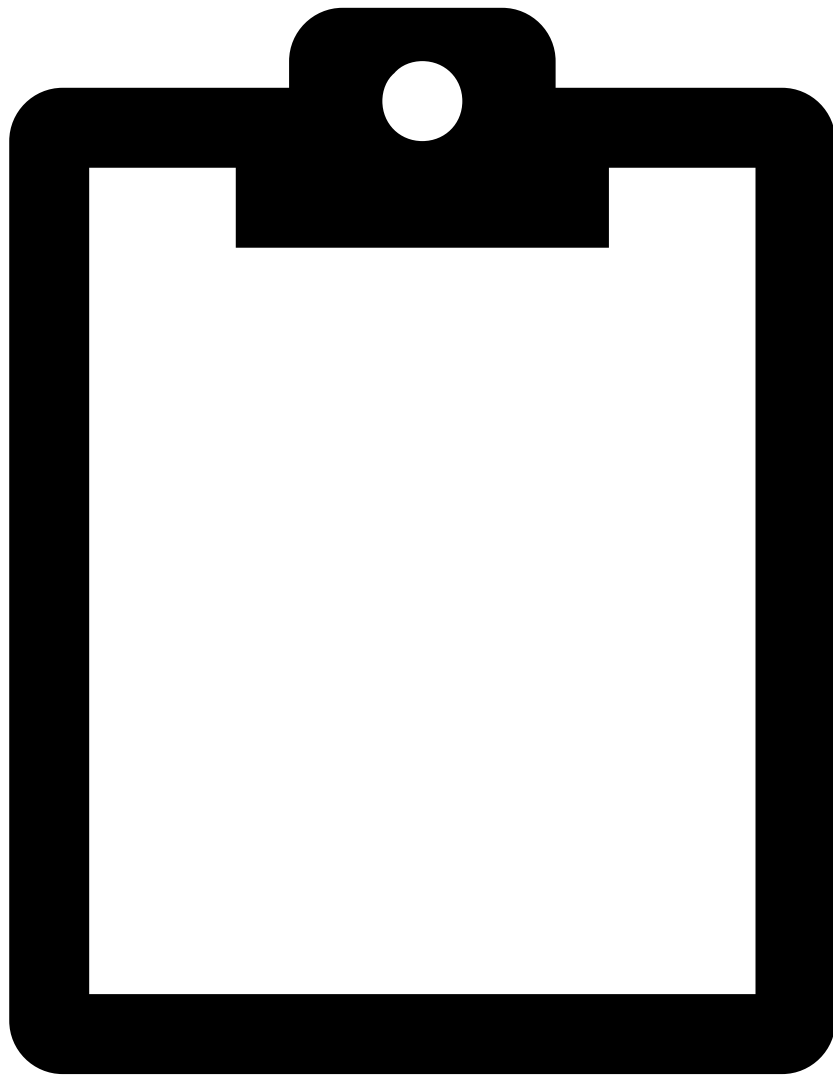
sumber data utama dalam Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

3.4. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Kajian Yuridis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa Sesuai Amanat Perundang-Undangan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- ii. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- iii. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- iv. Penarikan Kesimpulan Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).



BAB IV

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Eksisting Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 mencapai 555 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Parangupito sebesar 276 jiwa/km²

4.2. Analisis Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa Terhadap Peraturan-Peraturan Daerah Terkait Desa

Keinginan untuk mewujudkan pembangunan desa yang mana desa diberikan kewenangan yang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri telah muncul sejak lama, yaitu ketika pemerintah mendistorsi kewenangan desa melalui peraturan perundang-undangan yang menjadikan desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Penulis berpendapat setidaknya terdapat 2 (dua) tujuan utama yang ingin dicapai dari keinginan mengembalikan kewenangan mengurus rumah tangga sendiri kepada desa, yaitu: Pertama, dilihat dari sejarah keberadaan desa yang sejak dalam penjajahan Hindia-Belanda sudah diberikan hak otonom dalam mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga memunculkan pandangan bahwa adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan rumah tangga dari suprastruktur desa (pemerintah Kabupaten/Kota) kepada pemerintah desa dalam konteks saat ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas eksistensi desa. Kedua, adanya keinginan untuk mewujudkan kemandirian desa, mengingat desa dalam perkembangannya diposisikan sub-ordinat dari pemerintah daerah yang berimplikasi selain kepada bergantungnya desa kepada pemerintah daerah juga kepada berkurangnya kemandirian desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Disahkannya UU Desa merupakan jawaban atas 2 tujuan utama tersebut di atas. Pertama, pengembalian kedudukan desa yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meletakkan desa berada di bawah struktur vertikal pemerintah daerah, diubah oleh UU Desa yang mana posisi desa tidak lagi merupakan organisasi vertikal dibawah pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadi antitesis dan kritik tajam terhadap Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana secara substantif tidak mengakui adanya otonomi desa, melainkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan hanya kepada daerah otonom dan desa merupakan bagian dari unsur daerah otonom tersebut. Hal ini pula secara tegas merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas keberadaan desa yang secara historis-empiris merupakan bentuk pemerintahan terendah yang bersifat mandiri.

Substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 memuat tentang pengaturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul (recognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut maka ditegaskan kembali otonomi asli desa yang sejak awal telah dikoreksi oleh UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004. Dengan kembalinya otonomi asli desa tersebut diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan kemandirian desa yaitu terciptanya Self Governing Community (Kemandirian Masyarakat Desa). Berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) UUD 1945, desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing. Bahkan lebih dari itu, sangat dimungkinkan untuk tumbuhnya desa adat diluar desa administratif.

Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi pengaruh kekuasaan otonomi daerah yang mengancam seluruh sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat desa. Dengan diakuinya

otonomi asli desa, diharapkan pemerintah desa juga bisa lebih otonom dan mandiri tidak menjadi alat birokrasi rejim pemerintah yang berkuasa saja. Local Self Government (Kemandirian Pemerintah Desa) yang menjadi salahsatu pilar kemandirian desa yang hendak dicapai melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat terwujud. Peluang itu akan semakin besar dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 yang secara substansial megendung aspek reformasi mengenai pengurusan tentang desa.

Adanya pengaturan yang memberikan kesempatan kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa nyatanya tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada desa untuk mengambil keputusan secara mandiri di tingkat lokal, pemerintah daerah masih memiliki peran meskipun pembangunan desa bukan lagi menjadi bagian dari pelimpahan kewenangan pemerintah daerah. Adanya campur tangan pemerintah daerah dalam pembangunan desa pada akhirnya menjadikan desa sibuk dalam urusan administratif dan pelaksanaan program-program yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga akhirnya memaksa desa untuk tunduk dan menjadi perpanjangan pemerintah daerah yang disibukan dengan urusan organisasi supra-desa. Permasalahan tersebut terjadi mulai dari awal perencanaan pembangunan desa sampai dengan akhir pembangunan desa berupa pelaporan pembangunan desa.

Akomodasi kepentingan desa dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi penting dikarenakan setiap desa memiliki karakter dan potensi yang dimungkinkan berbeda dengan karakter dan potensi Kabupaten/Kota, semisal adanya desa pariwisata yang dalam proses pembangunannya berorientasi kepada pengembangan pariwisata desa, sedangkan Kabupaten/Kota dimana desa bersangkutan berada tidak menjadikan pariwisata sebagai potensi daerah, maka menjadi penting untuk mengkaji sejauhmana adanya keharusan desa untuk senantiasa menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai

acuan dalam pembangunan desa serta implikasi-implikasi apa yang akan muncul apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh desa. Dengan begitu akan menciptakan kepastian pengaturan mengenai prakondisi kewajiban desa untuk menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan desa.

Pemahaman tersebut di atas dilihat dalam konteks kewenangan pembangunan desa menjadi bukti dari adanya keharusan desa mengakui dan mengikuti kebijakan pembangunan daerah, sehingga apabila perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka desa tersebut dinilai tidak mengikuti aturan yang ada, sekalipun perencanaan pembangunan desa yang dibuat tersebut sesuai dengan tuntutan, potensi dan kebutuhan desa. Atas dasar pemahaman tersebut maka diperlukan pengaturan lebih lanjut dan rinci mengenai klausul kewajiban desa menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan desa. Desa selain harus merencanakan pembangunan dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah, juga harus memuat program-program yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah, program-program tersebut menjadi keharusan bagi desa selain program pembangunan skala lokal yang akan disusun oleh pemerintah desa dalam proses Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Praktenya program-program yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah menjadikan desa sibuk untuk menyukseskan program-program tersebut, sehingga berimplikasi kepada banyaknya program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh desa yang terdiri dari program skala lokal dan program sektoral pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam prosesnya program tersebut menjadikan desa sibuk dengan kegiatan administratif mulai dari awal program pembangunan dilaksanakan sampai dengan pelaporan hasil program

pelaksanaan sehingga program desa yang berskala lokal harus dilaksanakan berbarengan dengan program-program yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah tersebut yang sama-sama menuntut perhatian baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat.

Kegiatan administrasi dalam pembangunan desa nyatanya dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kegiatan administratif tersebut harus dilaporkan kepada suprastruktur desa mulai dari pengajuan rencana pembangunan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi RKPDes sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban pembangunan desa yang dimulai dari pelaksanaan program sampai dengan laporan keuangan desa yang harus dilaporkan kepada suprastruktur desa. Aturan tersebut menjadi bukti bahwa kewenangan yang diberikan bagi desa dalam pembangunan desa selain tidak sepenuhnya diberikan kepada desa, tetapi juga mengakibatkan desa disibukan dengan urusan administratif yang berhubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah yang akhirnya kewenangan pemberian kewenangan pembangunan kepada desa dalam UU Desa menjadi semu dan praktiknya tidak memiliki perbedaan signifikan apabila dibandingkan dengan pengaturan pembangunan desa sebelumnya.

Atas dasar tersebut maka pengaturan dalam revisi UU Desa yang mempertegas adanya kewenangan penyelenggaraan rumah tangga sendiri bagi desa termasuk di dalamnya kewenangan penyelenggaraan pembangunan desa dimana desa dijadikan sebagai subjek dan objek dalam menentukan arah dan tujuan pembangunannya menjadi mutlak dilakukan, hal tersebut harus ditunjukkan dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan desa, pengaturan mengenai proses pembangunan yang membatasi campur tangan pemerintah daerah juga perlu dilakukan, jangan sampai kewenangan

pembangunan yang diberikan kepada desa terdistorsi karena adanya kepentingan pemerintah daerah atas desa.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat

desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara (Dana Konservasi dan rehabilitasi, Pengelolaan Sumber Pendapatan yang lebih beragam, pemberdayaan masyarakat dan efektifitas pemerintahan Desa).

Terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 berimplikasi untuk Kabupaten Wonogiri juga melakukan revisi terhadap Peraturan-peraturan Daerahnya, antara lain:

1. Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Perubahan Peraturan-peraturan daerah tersebut juga harus memperhatikan dari berbagai level-level, antara lain:

1. Level Individu
 - a. Kualitas dan Kompetensi Aparatur: Kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa sangat penting. Mereka harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis sangat diperlukan
 - b. Kemampuan Anggota Masyarakat: Anggota masyarakat desa harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan desa. Mereka harus memiliki kemampuan dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan

perubahan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengembangan kemampuan keterampilan sangat diperlukan.

2. Level Kelompok

Kemampuan Kelompok dan Kemampuan Organisasi: Kelompok masyarakat desa harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengelola dan mengembangkan desa. Kemampuan organisasi yang efektif serta kemampuan dalam mengelola sumber daya dan informasi sangat penting

3. Level Kelembagaan

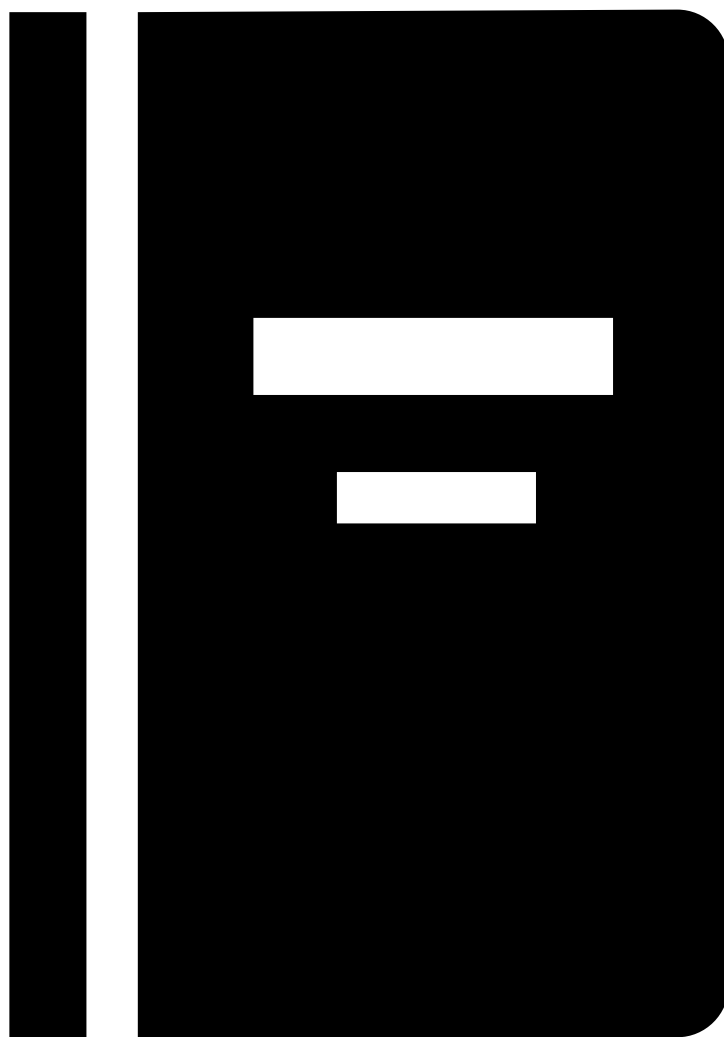
Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa: Pemerintahan desa harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola jaringan kerja sama, mengembangkan rencana jangka panjang, mengukur hasil kerja sama, dan melakukan evaluasi berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat

4. Level Kelembagaan Masyarakat

Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan: Lembaga kemasyarakatan desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam pembangunan daerah, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat desa untuk lebih aktif dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa

5. Level Kelembagaan Usaha

Kapasitas Pengelolaan BUMDes: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa. Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes sangat penting untuk meningkatkan pendapatan desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah. Perubahan tersebut meliputi 17 Pasal Perubahan, 7 Pasal Tambahan Disisipkan, dan 2 Pasal Perubahan dalam Penjelasan. Pokok-pokok perubahan adalah sebagai berikut:

1. Dana Konservasi;
2. Kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa;
3. Syarat Calon Kepala Desa;
4. Masa Jabatan Kepala Desa;
5. Persyaratan dan Hak Perangkat Desa;
6. Masa Jabatan BPD;
7. Keanggotaan BPD;
8. Kedudukan Dana Desa;
9. Belanja Desa;
10. Tujuan Pembangunan Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Sistem Informasi Desa;
13. Pengelolaan BUM Des.

Berdasarkan 13 pokok perubahan tersebut maka Kabupaten Wonogiri memiliki kewajiban untuk melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan daerah terkait 13 hal pokok diatas.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu segera menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah antara lain:
 - a. Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
2. A adanya program sertifikasi bagi aparatur desa mulai dari Kepala Desa hingga ke jenjang struktur pemerintahan desa di tingkat kewilayahan yaitu kepala dusun agar mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dan pengetahuan untuk menghasilkan kebijakan yang dilandaskan pada data, fakta, dan bukti-bukti sehingga membawa dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Revisi bukan hanya terfokus pada masa jabatan, tetapi juga melibatkan partisipasi warga dan lembaga BPD. Pemerintah jangan hanya menitikberatkan masa jabatan tetapi juga aspek aspek regulasi lainnya guna meminimalisasi adanya penyalahgunaan jabatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni`matul Huda. (2005). Teori dan hukum konstitusi. Raja Grafindo
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 95-107.
- Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni bandung.
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004,hlm. 2
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op. cit.Hal. 154 – 162.
- Mahfud MD. (2001). Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. RINEKA CIPTA.
- Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Hak-hak Azasi Manusia”, Pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, September 2001
- Moh. Mahfud MD, dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, (Djakarta: Prapantja, 1959), hal. 296.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 112-126. Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of" Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. Journal of Transcendental Law, 6(1), 32-43.

- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732. sebagaimana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77 86.